

ETIK DAN HUKUM DALAM INVESTIGASI

A. KODE ETIK JURNALISME

Wartawan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsi profesionalnya. Kebebasan tersebut disebut dengan kebebasan pers. Kebebasan pers paling tidak mengandung dua unsur. *Pertama*, kebebasan yang dimiliki pers untuk menyiarkan kebijakan redaksinya, termasuk berita yang dipilih untuk dipublikasikan. Tidak boleh ada pihak yang memaksa pers untuk berbuat hal di luar keinginan pers. Kedua, adanya otonomi pers untuk mengambil langkah-langkah konkrit bebas dari pengawasan pihak lainnya di luar pers (Nurudin, 2009).

Kebebasan yang dimiliki pers ini adalah sebuah kondisi yang memungkinkan wartawan dan seluruh pekerja pers atau jurnalis untuk menentukan dan mengerjakan tugas jurnalistik mereka sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi, kebebasan pers ini bukan berarti tanpa aturan. Kebebasan pers memiliki sejumlah batasan berkaitan dengan etika wartawan. Tanpa etika yang baik, seorang profesional akan diragukan integritasnya. Demikian pula profesi wartawan, yang memiliki sejumlah etika yang wajib dipatuhi.

Setiap profesi memiliki kode etik, demikian pula dengan profesi wartawan yang menggeluti dunia jurnalistik. Kode etik jurnalisme berisi panduan moral bagi jurnalis atau wartawan sekaligus berisi ketentuan hukum serta sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Kode etik jurnalistik wartawan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara. Kode etik biasanya memiliki pengertian yang sama dengan kode kehormatan, deklarasi hak-hak, kewajiban, piagam profesional, dan lain sebagainya.

Kode etik disusun, ditetapkan, dan disepakati oleh organisasi profesi. Sebagaimana dokter, pengacara, guru, jurnalis, dan lain sebagainya, kode etik jurnalisme wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berprofesi sebagai wartawan. Kode etik jurnalisme mengatur hal-hal yang diperbolehkan atau tidak sebagai seorang wartawan. Kepatuhan wartawan pada kode etik jurnalisme adalah keharusan. Hal ini bertujuan untuk mencegah wartawan melakukan praktik-praktik yang merugikan profesi maupun masyarakat luas. Kode etik jurnalisme juga menjaga agar wartawan terhindar dari berbagai macam pelanggaran, apalagi pelanggaran pidana.

Di bidang jurnalistik, kode etik diperlukan karena adanya tuntutan yang sangat asasi, yakni kebebasan pers. Dalam melaksanakan kebebasan pers, wartawan seringkali lupa atau abai terhadap hak-hak orang lain. Kecenderungan dan kekuranghatian wartawan tersebut membuat

wartawan melakukan pelanggaran yang disebut dengan delik pers. Oleh karena itu, kode etik dan kode etik wartawan harus dikuasai dan dipahami oleh setiap wartawan. Di sisi lain, kode etik dibuat untuk melindungi organisasi dan anggota yang berprofesi sebagai jurnalis dari berbagai macam tekanan maupun hal-hal yang merugikan yang datang dari luar. Kode etik biasanya memuat masalah-masalah yang diatur dalam delik pers.

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai Kode Etik Jurnalistik, kita perlu mengetahui tentang apa itu delik pers. Delik pers adalah pelanggaran hukum yang dilakukan pers. Pelanggaran yang dimaksud adalah berupa tindak pidana atas ketertiban umum, hasutan, penghinaan, penyebaran kabar bohong, dan pelanggaran susila. Di antara delik tersebut, ada dua macam delik, yakni delik aduan ada pula delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang proses hukumnya hanya akan terjadi jika terdapat orang yang mengadukannya. Sementara delik biasa adalah delik yang tanpa pengaduan pers pun harus diproses menurut hukum yang berlaku (Barus, 2010).

Sebagai acuan dasar menyangkut etika jurnalistik, hal yang penting diperhatikan adalah sebagai pedoman wartawan dan jurnalis adalah sebagai berikut (Yunus, 2010):

1. Mengaku profesi sebagai wartawan. Wartawan perlu jujur dan mengakui bahwa dirinya adalah seorang wartawan tanpa berpura-pura. Dalam peliputan berita, narasumber perlu mengetahui bahwa dia berhadapan dengan wartawan.
2. Melindungi kerahasiaan narasumber. Wartawan harus menghormati narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, khususnya dalam pemberitaan-pemberitaan sensitif atau yang menyangkut keamanan narasumber. Akan tetapi, dalam pemberitaan yang tidak sensitif dan tidak membahayakan narasumber (bila nama disebutkan) wartawan harus semaksimal mungkin meminta izin untuk dapat menyebutkan namanya.
3. Mencari narasumber yang memiliki kapasitas. Wartawan harus mengetahui, siapa yang memadai untuk menjadi objek berita. Kesalahan pemilihan narasumber bisa membuat substansi berita melenceng.
4. Tidak menerima suap, hadiah, dan fasilitas lain dari narasumber. Wartawan harus memelihara independensinya dengan tidak menerima pemberian apapun dari narasumbernya. Berita yang ditulis oleh wartawan harus bebas dari pengaruh siapapun.

5. Mengutamakan akurasi data. Data adalah hal yang sangat penting bagi wartawan. Tidak semua sumber data yang didapatkan oleh wartawan akurat, untuk itu wartawan harus jeli memilah data sebagai pendukung berita.
6. Memberi kesempatan klarifikasi. Wartawan harus bersedia memberikan kesempatan pada pihak yang terkait dalam pemberitaan untuk mengklarifikasi jika terjadi kesalahan informasi.
7. Melaporkan secara berimbang. Wartawan harus memegang prinsip berimbang tanpa berpihak.
8. Membedakan dengan tegas fakta dan pendapat pribadi. Wartawan harus mampu membedakan antara fakta dan pendapat pribadi, dan tidak mencampur adukkan keduanya.
9. Menggunakan bahasa yang tepat. Wartawan harus memiliki kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa yang tepat dalam penulisan berita, tanpa menimbulkan kerancuan bagi pembaca.
10. Tidak menyembunyikan fakta. Wartawan tidak diperkenankan menyembunyikan fakta penting berkaitan dengan berita yang diberitakan. Berita harus disajikan sesuai dengan fakta yang ada.

Etika jurnalistik mengatur tata cara, sikap, dan perilaku wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Saat ini, sejumlah organisasi wartawan telah membuat kode etik profesi sendiri yang mengikat bagi anggotanya. Sejumlah organisasi wartawan yang besar dan diakui oleh Dewan Pers antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Demikian pula di media massa masing-masing, wartawan biasanya diikat oleh etika yang ditentukan dan harus dipatuhi.

Adapun Kode Etik Wartawan Indonesia yang dibuat PWI yang diatur dalam 14 keharusan wartawan. K-14 keharusan tersebut antara lain sebagai berikut (Yunus, 2010):

1. Mempertimbangkan pemuatan berita dengan bijaksana.
2. Tidak menyiarkan berita dan gambar yang menyesatkan.
3. Tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita.
4. Berita harus disajikan secara berimbang dan adil.
5. Tidak menyiarkan berita atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang.

6. Menghormati asas praduga tak bersalah.
7. Tidak menyebut nama dan identitas korban dalam penulisan berita kejahatan seksual.
8. Menulis judul yang mencerminkan isi berita.
9. Menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan berita.
10. Mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang tidak akurat.
11. Meneliti kebenaran bahan berita dan kompetensi sumber berita.
12. Tidak melakukan plagiat.
13. Harus menyebut sumber berita, kecuali yang bersangkutan meminta identitasnya dirahasiakan.
14. Menghormati kesempatan dengan narasumber seperti informasi latar belakang, embargo, dan keterangan untuk tidak disiarkan (*off the record*).

Kode etik jurnalistik juga mengatur tentang hak dan kewajiban wartawan dalam menjalankan tugasnya. Selain organisasi wartawan PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menyusun kode etik bagi jurnalis. Adapun AJI menyusun sejumlah 18 poin kode etik yang harus dipatuhi. Adapun kode etik jurnalis menurut AJI adalah sebagai berikut (Yunus, 2010):

1. Jurnalis harus menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/ sakit jasmani, cacat/ sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.

11. Jurnalis menghormati privasi seseorang, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik, dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis dilarang menerima sogokan.
15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
17. Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

Setiap organisasi wartawan memang menyusun sendiri kode etiknya sebagaimana dipaparkan di atas. Meskipun memiliki sejumlah perbedaan, kode etik tersebut memiliki esensi dan tujuan yang serupa. Selain kode etik yang disusun oleh PWI maupun AJI, wartawan harus mengetahui Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik ini dirumuskan oleh sebanyak 29 organisasi wartawan dan organisasi pers, pada 14 Maret 2006 di Jakarta.

Kode Etik Jurnalistik tersebut dimuat sebagai Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers No 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik tertanggal 24 Maret 2006. Surat keputusan tersebut memutuskan bahwa Kode Etik Jurnalistik tersebut sebagai pengganti Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat keputusan Dewan Pers No 1/SK-DP/2000 tertanggal 20 Juni 2000, dinyatakan tidak berlaku lagi (Barus, 2010). Adapun Kode Etik Jurnalistik akan disajikan dalam lampiran.

B. FUNGSI KODE ETIK JURNALISTIK

Profesi jurnalis dan wartawan terikat oleh sejumlah aturan. Salah satu aturan penting yang harus diketahui dan ditaati wartawan adalah kode etik jurnalisme. Kode etik jurnalistik memiliki sejumlah fungsi. Adapun fungsi kode etik jurnalisme antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kode etik jurnalisme berfungsi sebagai tolak ukur kegiatan jurnalistik. Kode etik digunakan untuk menjadi tolak ukur baik tidaknya kegiatan jurnalistik. Hal ini berarti kode etik berfungsi sebagai norma aktivitas jurnalis.

2. Kode etik jurnalisme berfungsi untuk melindungi profesi jurnalistik dari tindakan oknum-oknum yang hendak mencemarkan kehormatan profesi wartawan. Jurnalis merupakan profesi istimewa yang memiliki keistimewaan. Jurnalis juga mengemban sejumlah misi penting sebagai insan pers, yang memiliki tugas yang cukup berat. Di antaranya adalah mengedukasi masyarakat. Untuk menjalankan kegiatannya, diperlukan indikator apakah aktivitas jurnalis tersebut dinilai sebagai jurnalistik yang baik.
3. Kode etik jurnalistik bertujuan untuk membentuk jurnalis dan wartawan yang profesional dalam menjalankan tugas.
4. Kode etik jurnalistik disusun untuk mencegah wartawan melakukan praktik-praktik yang merugikan profesi wartawan.
5. Kode etik jurnalistik juga bertujuan untuk menghindarkan wartawan dari berbagai macam pelanggaran, termasuk pelanggaran pidana.
6. Kode etik jurnalistik penting dipatuhi dan diberlakukan untuk menjamin bahwa berita yang ditulis oleh seorang wartawan benar-benar dapat dipercayai oleh masyarakat. Kode etik jurnalistik perlu untuk menjamin peliputan dan penyajian berita telah dilakukan dengan benar dan sesuai aturan.

C. UU POKOK PERS, UU PENYIARAN, DAN UU ITE

Terdapat undang-undang penting yang mengatur tentang pers yakni Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sementara itu, undang-undang penyiaran, diatur dalam undang-undang yang berbeda, yakni UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang tersebut menekankan tanggungjawab pers dan dunia penyiaran dalam menjalankan fungsinya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, wartawan dan insan pers wajib mengetahuinya. Kedua undang-undang ini merupakan regulasi yang menyangkut kebebasan pers di Indonesia.

Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 Tentang pers menyebutkan bahwa peranan pers bagi masyarakat adalah untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Pers juga wajib mewujudkan supremasi hukum dan HAM. Pers juga berperan untuk mengembangkan pendapat umum, pengawasan, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pasal 6 lebih menekankan peran dan tugas pers bagi masyarakat luas. Berdasarkan pasal ini, pers

memiliki fungsi sekaligus peran yang tidak berhenti dan cukup memberi informasi saja pada masyarakat. Akan tetapi, memiliki peran lebih dalam mendidik, mencerdaskan, dan menciptakan iklim yang sehat lewat informasinya.

Sementara itu, pasal 5 dalam UU No 40 Tahun 1999 tersebut, berisi sejumlah aturan tentang pers. Di dalamnya disebutkan tentang sejumlah aturan bagi pers. Adapun aturan tersebut antara lain sebagai berikut (Barus, 2010):

1. Pers Nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Perusahaan pers wajib bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan. Saat terjadi kesalahan, maka dengan bijak mau melaksanakan hak koreksi. Demikian pula saat narasumber merasa memerlukan hak jawab berkaitan dengan pemberitaan. Tanggung jawab berupa norma dan etika, menghormati hak jawab dan hak koreksi adalah kewajiban perusahaan pers.

Pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama. Begitu pula hal-hal yang menyangkut kesusilaan. Selain itu, perusahaan pers juga dilarang mengiklankan sejumlah hal yang berkenaan dengan minuman keras, narkoba, atau peragaan dan penggunaan rokok. Sejumlah hal tersebut diatur dalam pasal 13.

Sementara itu, dalam pasal 15 UU No 40 Tahun 1999, disebutkan mengenai peranan Dewan Pers sebagai lembaga yang berperan dalam upaya pengembangan kemerdekaan pers. Pers berfungsi untuk memberikan perlindungan sekaligus berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kode etik. Dewan pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Demikianlah yang menjadi batasan-batasan atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers di Indonesia.

Sementara itu, UU No 32 Tahun 2002 menyatakan tentang Penyiaran antara lain dalam Pasal 3, yang berbunyi “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Dalam pasal 7 menyebutkan tentang fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan

lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sementara dalam pasal 8 disebutkan tentang fungsi KPI sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengatur standar program siaran, menyusun peraturan mengenai pedoman perilaku penyiaran, bahkan mengawasi bagaimana pelaksanaannya.

Hal inilah yang kerap kali kita jumpai, tentang bagaimana sejumlah program acara di media penyiaran (seperti televisi, radio) ditegur oleh KPI. Selain bekerja sebagai pengawas, KPI juga menerima aspirasi masyarakat terkait aduan program tertentu di stasiun penyiaran. Pengaduan masyarakat dapat berupa ketidaklayakan konten program acara, terdapat adegan yang tidak pantas, dan lain sebagainya. Jika terbukti terdapat konten program yang melanggar, KPI akan menindaklanjuti aduan terhadap stasiun penyiaran yang bersangkutan.

KPI bertugas untuk menjamin masyarakat agar dapat mendapatkan informasi yang berkualitas, layak, dan benar. KPI juga bertugas mengatur infrastruktur bidang penyiaran, menciptakan iklim persaingan yang sehat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, dan seimbang. KPI dalam penyiaran di Indonesia juga memiliki wewenang untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti adanya aduan ataupun aspirasi dari masyarakat. KPI juga bertugas untuk menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas bidang penyiaran.

Dimulai dari pasal 33 sampai 51 UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini sangat sarat dengan aturan dan larangan. Penyelenggara penyiaran juga harus meminta izin pada KPI yang tertera dalam pasal 33. Aturan yang terdapat dalam UU No 32 Tahun 2002 tersebut harus diindahkan oleh stasiun atau penyelenggara penyiaran. Pelanggaran pasal dapat berujung pada teguran atau bahkan penghentian program acara yang dinilai melanggar undang-undang.

Selain UU Pers dan UU Penyiaran, hal yang perlu diketahui bersama berkenaan dengan regulasi adalah adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam UU ITE terbaru tersebut telah diatur bagaimana ketentuan setiap orang mengenai penggunaan informasi dan transaksi dalam bentuk sistem elektronik. Setiap warga negara Indonesia memiliki aturan yang sama berkaitan dengan UU ITE. Akan tetapi, menyangkut pekerjaannya wartawan dan pekerja media lebih rentan bersinggungan langsung dengan UU ITE, khususnya media-media berbasis *online*.

UU ITE berisi 45 pasal yang mengatur bagaimana transaksi informasi elektronik. Pasal 26 berisi tentang informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan persetujuan orang yang bersangkutan. Hal ini otomatis membuat wartawan harus lebih jeli dalam menggunakan data pribadi orang lain yang menjadi obyek pemberitaan. Pemaparan informasi dan data pribadi milik narasumber harus berdasarkan ijin yang bersangkutan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, wartawan bukanlah aparat penegak hukum. Untuk itu, dalam UU ITE ini pula disebutkan bahwa siapapun kecuali aparat penegak hukum yang memiliki wewenang saja yang diijinkan melakukan penyadapan informasi, termasuk dokumen elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 31. Sementara itu, dalam pasal 40, dibahas mengenai jaminan pemerintah atas penggunaan data elektronik bagi seluruh warga. Pemerintah juga berwenang untuk mencegah penyalahgunaan informasi atau dokumen elektronik bagi siapapun yang dilarang sesuai undang-undang. Misalnya saja konten cabul, informasi rahasia, pelecehan, dan lain sebagainya, termasuk pemberitaan yang ditulis wartawan.

Pasal 45 berisi tentang wewenang pemerintah untuk menarik informasi yang bermuatan negatif, seperti kesusilaan, perjudian, pemerasan, pengancaman, dan lain sebagainya jika terdapat aduan dari masyarakat. Hal ini berarti, pemberitaan wartawan dapat saja dicabut jika mempublikasikan berita yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, wartawan juga dapat dikenakan pasal 45a, yang dinilai menyebarkan kabar bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian. Wartawan adalah profesi yang bertugas menyebarkan informasi pada masyarakat, sehingga profesi wartawan adalah profesi yang sangat rentan terhadap pasal ini.

Oleh karena itu, wartawan harus menjadi sosok yang benar-benar berhati-hati dalam kegiatan jurnalistiknya. Wartawan harus berhati-hati jika tidak ingin dijerat UU ITE Pasal tentang kabar bohong ini. Pada pasal yang sama (45a), setiap orang, termasuk wartawan juga dilarang menyebarkan informasi tanpa hak yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik, wartawan juga tidak diperbolehkan menyebarkan informasi tanpa hak yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan ini.

Sementara itu, pasal 45b yang juga harus diperhatikan oleh wartawan adalah berkaitan dengan pengiriman informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Keseluruhan pasal-pasal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan

kerja-kerja jurnalistik harus benar-benar diindahkan wartawan. Sanksi-sanksi tegas yang telah tertera dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Keseluruhan undang-undang tersebut menjadi acuan penting bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Tanpa mengetahuinya, wartawan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena posisi rentan wartawan terhadap sejumlah hal tersebut. Seluruh jurnalis dan wartawan wajib memahaminya, baik jurnalis media cetak, media elektronik (radio, televisi, dan sebagainya) maupun media *online*. Oleh karena itu, UU Pokok Pers, UU Penyiaran, dan UU ITE wajib diketahui dan diindahkan oleh pelaku media agar terhindar dari pelanggaran yang dapat saja dilakukan.